

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan memparkan pembahasan skripsi ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, diantaranya :

1. Sistem transaksi dan pemesanan di konveksi di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

Mekanisme perjanjian pemesan nya dilakukan dengan dua cara, pertama mendatangi penjual secara langsung penjual atau produsen pembuat pakaian, kedua pemesanan dapat dilakukan melalui media telfon atau WA (whats app) dengan spesifikasi yang diinginkannya (ukuran, desain, warna dll). Selain itu mekanisme pembayaran pemesanan dapat membayar di tempat atau dapat melakukan tranfer melalui rekening bank dengan memberikan uang muka sebesar 50% dari harga keseluruhan pesanan sebagai pengikat tanda jadi dan sisanya bisa dibayar atau dilunasi ketika barang sudah jadi atau sudah diterima oleh konsumen.

2. Tinajaun Hukum Islam terhadap praktek pesnanan di konveksi Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Secara mekanisme rukun-rukun dan syarat telah sejalan dalam mekanisme transaksi pemesanan di konveksi tersebut. Akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan dimana syarat objek tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian. Adapun mengenai hukum islam dapat dilihat pada *dhamam al aqd* atau tanggungan dimana pihak yang melakukan kelalaian harus mengganti rugi guna tidak terjadi perselisihan.

3. Tinjauan jual beli dari pihak konveksi berdasarkan UUPK no 8 tahun 1999 dan Hukum Perdata.

Yang pertama memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) sebagaimana tujuannya adalah melindungi kepentingan konsumen dan menjadi peringatan bagi pelaku usaha telah diatur dalam pasal 19 tentang tanggung jawab secara umum. Dalam hal ini pihak konveksi mereka selesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama serta tidak ada satu pihak yang dirugikan. Dalam hal ini konveksi memberikan pengurangan harga yang sudah dijanjikan di awal jika kelalaian tersebut merupakan kesalahan dari konveksi tersebut.

Dalam hukum perdata untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat sah yang diatur dalam pasal 1320 KUH perdata : Sepakat mereka mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Secara mekanisme jadi untuk memenuhi objek perjanjian dalam jual beli pihak pelaku usaha ataupun konsumen harus memenuhi 4 syarat sah yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata apabila tidak memenuhi apa yang sudah diatur oleh UU maka perjanjian tersebut dianggap batal.

Jika melihat dari hal kewajiban menurut Burgerlijk Wetboek pasal 1491 adalah menjamin dua hal yaitu :Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram, Tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut

Menurut uraian diatas jika dikaitkan dengan jual beli pesanan di konveksi tersebut masih belum memenuhi yang menjamin hak konsumen yaitu dari pihak pelaku usaha masih belum memenuhi hak-hak yang ditanggung oleh pihak konsumen yaitu dengan tidak menepati perjanjian awal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan peneliti mengharapkan penjualan yang dilakukan di konveksi , diantaranya

1. Kepada pelaku usaha atau prdusen konveksi hendaknya dapat memenuhi target atas apa yang telah diperjanjikan sehingga keterlambatan tersebut tidak terjadi lagi.
2. Kepada konsumen ataupun pembeli diharapkan untuk teliti dalam melakukan perjanjian.